



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 – Telp./Fax.(0382) 21190
MAUMERE

SURAT REKOMEDASI IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : RKD/024/PKO/VI/2025

Berdasarkan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari **PAUD PAUD St. Maria Magdalena** Nomor : 01/SPm/II/2025 Tanggal 02 Februari 2025 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD	:	PAUD St. Maria Magdalena
NPWP	:	00.067.445.7-921.000
Nama Pengelola	:	CLAUDIA EFIRITA
Alamat Lengkap	:	Dusun Hepang, RT.007 / RW. 003, Desa Nenbura Kecamatan Doreng Kab. Sikka
Tahun Berdiri	:	2017
Jenis Program	:	SPS

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreatifitas serta Kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 02 Juni 2025 s/d 02 Juni 2028.

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Maumere.
Pada tanggal : 02 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga
Kabupaten Sikka,



GERMANUS GOLENG, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670919 199903 1 006

Tembusan :

1. Direktorat Jendral PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bupati Kabupaten Sikka
4. Inspektorat Kabupaten Sikka.